



PUTUSAN

Nomor 64 /PDT/2018/ PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

IMANUEL BULU, lahir di sumba barat tanggal 26 Desember 1965. Umur 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beragama Kristen beralamat sesuai KTP di perumahan Wengga Jaya Agung 12 no. 250,Rt 07/Rw 02. Kecamatan Baamang Barat, kelurahan Baamang, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

M E L A W A N :

TARIDA VERA N.SIMANJUNTAK Perempuan, lahir di Medan, tanggal 11 November 1976, umur 42 Tahun, Pekerjaan Tenaga honorer (perawat) di RSUD Murjani Sampit, Beragama Kristen, beralamat sesuai KTP di perumahan Wengga Jaya Agung 12 no. 250,Rt 07/Rw 02, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 64/PDT/2018/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Oktober 2018 Nomor 64./PDT/ 2018./PT.PLK, tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tanpa tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sampit pada tanggal 18 Juli 2018 terdaftar dalam register perkara Nomor 15./Pdt.G/2018./PN Spt dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 oktober 2005, antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen bertempat digereja HKBP MARANATHA RAWA LUMBU BEKASI. Bahwa selanjutnya perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan kota Bekasi sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 1302/K/2005 tanggal 24 oktober 2005.
Bahwa setelah PENGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan dan menerima pemberkatan perkawinan digereja HKBP Maranatha Rawa Lumbu Bekasi, juga dilaksanakan secara hokum adat batak dimedan pada tanggal 06 April 2006 dirumah orang tua PENGUGAT dijalan Pancing no.319 medan, dimana biaya pesta adat dibayar oleh keluarga PENGUGAT. Dan TERGUGAT diberi marga SITOMPUL
2. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Julia Caesar Dengi Wonda lahir di Jakarta tanggal 09 Agustus 2006 nomor Akta Kelahiran 6160 / I / P / 2008
 - Aldo Febrian Winya Bulu lahir di Jakarta tanggal 18 Februari 2008 nomor Akta Kelahiran 16704/ KLU / JP / 2008
 - Andrean Jordan Ndara Jafa lahir di Sampit tanggal 05 Maret 2010 nomor Akta Kelahiran 6202-LT- 12032011-0013.
3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tidak dapat dipertahankan lagi antara PENGUGAT Dan TERGUGAT dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang sering dan terus menerus terjadi sejak tahun 2011. Dimana tahun 2011 perkiraan bulan maret terjadi pertengkaran dimana PENGUGAT sering setiap pulang kerja lambat pulang kerumah, PENGUGAT juga dituduh berselingkuh dengan supir ambulanslah, PENGUGAT sudah menjelaskan kenapa terlambat pulang kerumah, dan tidak ada berselingkuh dengan supir ambulans. TERGUGAT tetap tidak terima dan TERGUGAT sampai mengeluarkan kata – kata makian seperti bangsat, puki.
Karena tidak tahan dengan makian TERGUGAT, PENGUGAT pergi kerumah abang kandungnya diperumahan wengga jaya Agung Jalur 5 no.154 dan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT menceritakan permasalahannya. PENGGUGAT ingin dirumah abang kandungnya semalam. Besoknya TERGUGAT datang kerumah abang kandungnya PENGGUGAT dan TERGUGAT dinasehati agar jangan diulangi lagi. TERGUGAT berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

4. Ditahun 2012 TERGUGAT mulai tidak memiliki pekerjaan tetap, saat itu juga PENGGUGAT yang menggantikan posisi TERGUGAT sebagai Kepala Keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. PENGGUGAT mencoba memberi masukan kepada TERGUGAT agar mencari pekerjaan yang tetap agar beban PENGGUGAT untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari dapat lebih ringan. Akan tetapi TERGUGAT tetap tidak mencari pekerjaan dengan alasan “Pekerjaan apa yang bisa saya kerjakan dengan usia seperti ini “.

Dengan tidak bekerjanya TERGUGAT timbullah kecurigaan lagi terhadap PENGGUGAT. Dimana PENGGUGAT dituduh lagi berselingkuh dirumah sakit, bahkan sama supir ambulans lagi karena PENGGUGAT sering merujuk (mengantar) pasien kepalangka Raya maupun ke Banjarmasin untuk mendapatkan tambahan biaya hidup sehari – hari dan biaya sekolah anak – anak.

5. Selain dituduh berselingkuh dirumah sakit, supir ambulans PENGGUGAT juga dituduh berselingkuh lagi dengan sepupunya yang dimana sepupunya dulu pernah ikut bekerja dengan TERGUGAT dan sepupunya dulu sering main kerumah. Bahkan TERGUGAT tidk mengakui kalau anaknya yang no 2 (aldo Febrian) bukan anak kandungnya kerna tidak mirip wajahnya dengan TERGUGAT. Bahwa aldo tersebut dikatakan TERGUGAT hasil perselingkuhan PENGGUGAT dengan sepupunya.

PENGGUGAT mengatakan kepada TERGUGAT “kalau kamu tidak mengakui aldo anakmu kita lakukan pemeriksaan DNA “, tetapi TERGUGAT tidak mau.

6. Tanggal 19 januari 2013 PENGGUGAT pulang ke Medan kebetulan abang kandung PENGGUGAT meninggal. PENGGUGAT menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada abang kandung PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT ingin bercerai karena sudah tidak tahan lagi. PENGGUGAT dinasehati dan disuruh bersabar, berdoa. Walau gimanapun itu sudah pilhanmu dan harus kamu jalani, dan pikirkan anak-anak mu. Dan abang kandung PENGGUGAT mengatakan “Buktikan kau boru ni raja” dan pertahankan rumah tanggamu.



7. Bulan Maret 2015 TERGUGAT pernah bekerja di km 6 PangkalanBun mengurus kebun orang, akan tetapi penghasilan TERGUGAT belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, maupun kebutuhan anak sekolah dimana kebutuhan anak semakin besar. PENGGUGAT selalu menyarankan TERGUGAT untuk mencari pekerjaan yang tetap. TERGUGAT pernah ditawarkan pekerjaan sama saudara kandung PENGGUGAT bekerja di Pekanbaru, tidak mau, di Palembang juga tidak mau, bahkan di PT BUM di Antang Kalang agar jangan jauh dari keluarga tetap tidak mau dengan alasan "Sudah Tua, mana ada perusahaan yang mau menerima saya"
8. Sekitar Bulan Juli tahun 2015 PENGGUGAT mendapat uang warisan dari penjualan rumah orang tua di Medan sekitar \pm 40 juta. Dari hasil uang warisan tersebut, PENGGUGAT membangun warung sekalian tempat tinggal, dimana dari tahun 2007 sampai dengan juni 2015 tinggal di rumah kontrakan. Dimana warung tersebut dibangun diatas tanah yang dibeli ukuran 25x55 m TERGUGAT tahun 2008. Dengan dibangunnya warung tersebut maksud dari PENGGUGAT agar TERGUGAT ada kegiatan menjaga warung. Ternyata TERGUGAT mengatakan kalau warung itu dibangun, saya tidak mau jaga warung tersebut, masa saya jaga warung kata TERGUGAT. Karena TERGUGAT merasa malu bila dilihat temannya jaga warung. Karena selama ini TERGUGAT terkenal di Sampit kontraktor yang punya alat berat. Selain untuk bangun warung, uang itu digunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari.
9. Pada tanggal 06 september 2016, dimana anak yang nomor 3 (tiga) Andrean Jordan jatuh dari sepeda dan tangannya patah dan dirawat di RS. Murjani selama 3 hari. Dokter bedah menyarankan agar dirujuk kebagian Ortopedi di Jakarta. PENGGUGAT menyampaikan saran dokter tersebut kepada TERGUGAT. Ternyata TERGUGAT tidak setuju, terjadi pertengkaran di Rumah Sakit, dimana TERGUGAT ingin membawa anaknya ke Sumba untuk berobat kampung ke dukun patah. PENGGUGAT tetap tidak setuju dibawa ke Sumba, PENGGUGAT tetap membawa ke Jakarta ke bagian ortopedi. PENGGUGAT mengatakan kepada TERGUGAT kalau memang mau dibawa ke Sumba, silahkan, tapi jangan menyesal kalau tidak sembuh, biaya sudah habis anak tidak sembuh. PENGGUGAT akhirnya menelpon abang kandungnya yang di Medan agar menelpon TERGUGAT. Agar Andre dibawa berobat ke Jakarta. Dimana biaya



berobat ditanggung BPJS, dan hanya memikirkan biaya ongkos dan biaya makan. Selama 3 minggu di Jakarta PENGGUGAT mendapat bantuan dari saudara-saudara PENGGUGAT ± sekitar 5 juta. Dan duit itu juga buat ongkos pulang ke Sampit.

10. Pada tanggal 23 Maret 2017, anak yang nomer 3 (Andreas) harus kembali lagi ke Jakarta untuk berobat dan operasi lepas pen, jauh hari sebelumnya PENGGUGAT sudah mengingatkan TERGUGAT agar mencari dana tambahan untuk biaya berobat ke Jakarta. TERGUGAT mengatakan “ kemana saya cari duit”. 4 hari sebelum keberangkatan PENGGUGAT akhirnya menggadaikan BPKB motor di Mandala Finance karena TERGUGAT tidak ada usahanya untuk mencari dana. TERGUGAT tidak setuju bila digadaikan BPKB motor, dengan alasan nanti banyak potongannya, paling dapatnya dikit”. Selama 3 minggu di Jakarta PENGGUGAT, TERGUGAT menyuruh anaknya (Julio) menelpon PENGGUGAT untuk dikirimkan uang makan buat mereka di Sampit, karena duit yang dipegang sudah habis. Biaya ongkos pulang PENGGUGAT dan anaknya (Andre) ke Sampit dibantu oleh keluarga dari PENGGUGAT.

11. Puncaknya tanggalnya 13 November 2017 PENGGUGAT dituduh lagi berselingkuh, dengan sepupu PENGGUGAT. Sudah dijelaskan bahwa itu sepupu. TERGUGAT tidak terima bahkan TERGUGAT memaki-maki PENGGUGAT dengan kata-kata seperti “bangsat, lonte, sampah, dimana barangmu itu sudah tidak ada gunanya lagi karena sudah sampah. Tiap hari TERGUGAT mengomel terus menerus tidak berhenti. Pada tanggal 13 desember 2017 PENGGUGAT diusir dari rumah pada pukul 03.00 subuh oleh TERGUGAT, dengan mengeluarkan kata-kata hinaan” dasar lonte, keluar dari rumah ini.” PENGGUGAT menelpon teman sekerjanya untuk bisa tinggal di rumahnya sampai pagi hari. PENGGUGAT menelpon saudara kandungnya di Jakarta bahwa PENGGUGAT telah diusir dari rumah. Saudara PENGGUGAT menyuruh agar ke rumah pihak simajuntak, minta tolong agar pihak Simajuntak menasehati TERGUGAT dan mengantar PENGGUGAT pulang ke rumah. Pihak Simanjuntak menasehati TERGUGAT agar jangan diulangi lagi. Akan tetapi setelah kepulangan pihak Simajuntak, TERGUGAT tidak menerima nasehat tersebut dan TERGUGAT mengomel terus-menerus.



12. Pada tanggal 12 Desember PENGUGAT diusir lagi dari rumah oleh TERGUGAT pukul 09.00 pagi. PENGUGAT pergi ke rumah pihak sitompul dimana TERGUGAT sudah diberi marga sitompul. PENGUGAT menceritakan permasalahannya. Kebetulan selang beberapa jam TERGUGAT datang ke rumah sitompul dan disana dinasehati oleh pihak sitompul agar jangan diulangi lagi. TERGUGAT berjanji tidak akan mengulangnya lagi akan tetapi tetap saja TERGUGAT tidak terima dengan nasehat dari pihak sitompul, seakan – akan TERGUGAT merasa disalahkan dan memiliki waham curiga yang tinggi omelan dan makian terus menerus dan tiap hari sampai akhir 2017.
13. Tanggal 10 Januari 2018 TERGUGAT bekerja diparenggean sejak TERGUGAT bekerja, TERGUGAT tidak pernah memberi nafkah sampai PENGUGAT mengajukan surat Perceraian ini TERGUGAT pernah berjanji akan membayar uang spp anaknya, ternyata TERGUGAT hanya membayar spp anaknya dari bulan Januari – April saja. Bulan Mei anaknya (Julio) menelpon TERGUGAT Menagih uang SPP agar dibayar, kalau tidak dibayar SPP bulan Mei dan Juni tidak bisa mengambil tanda kelulusan . TERGUGAT mengatakan “ tenang aja tidak dibayar SPP pun abang pasti lulus “. Anaknya (Julio) tetap menangis agar spp dibayar. TERGUGAT mengatakan mana mamamu suruh dia yang bayar, kemana duitnya dari bulan Januari – April, apa dipakai untu melonte dan bayar barak “ setiap bulan TERGUGAT pulang ke rumah, setiap pulang juga TERGUGAT tiap hari mengomel, marah – marah, mengeluarkan kata –kata kotor seperti lonte, bangsat, sampah barang mu sudah sampah tidak ada gunanya lagi.
14. Pada tanggal 30 Mei 2018 pihak keluarga mencoba untuk mendamaikan, baik dari pihak simanjuntak maupun sitompul saudara kandung PENGUGAT dari Jakarta dan medan sampai dating kesampit untuk mendamaikan. Dan pihak sitompul dan simanjuntak membuat surat pernyataan agar jangan terulang lagi apabila terjadi lagi keributan PENGUGAT dan TERGUGAT agar menyelesaikannya sendiri. Setelah pulang kemedan dan Jakarta saudara PENGUGAT keributan berlanjut lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT , maka tidak ada pilihan lain PENGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai



15. Berdasarkan alasan/ dalil – dalil diatas , maka dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya ketua pengadilan negeri sampit CQ, majelis hakim yang memeriksa berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
- 2) Menyatakan sah secara hokum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dibekasi tanggal 15 oktober 2005, di HKBP maranatha Rawa lumbu Bekasi, berdasarkan kutipan akta perkawinan no 1302/K/2005 tertanggal 24 oktober 2005 yang dikeluarkan kantor catatan sipil Bekasi.
- 3) Menetapkan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dibekasi tanggal 15 oktober 2005 di HKBP maranatha Rawa lumbu Bekasi, berdasarkan kutipan akta perkawinan no 1302/K/2005 tertanggal 24 oktober 2005 yang dikeluarkan kantor catatan sipil Bekasi PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
- 4) Menetapkan hak asuh anak masing-masing atas nama :
 - Julio Caesar Dengi Wonda
 - Aldo Febrian Winyo Bulu
 - Andrean Jordan Ndara JafaDitetapkan dibawah asuhan / pengasuhan PENGGUGAT.
- 5) Membebankan biaya kebutuhan hidup ke-3 anak tiap bulan untuk 1 anak Rp. 1.000.000,- jumlah total Rp. 3.000.000 kepada TERGUGAT sampai anak dewasa.
- 6) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan / Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sampit agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.
- 7) Membebankan biaya ganti rugi atas bangunan warung milik PENGGUGAT dari uang warisan kepada TERGUGAT.
- 8) Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya kerana tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Agustus 2018 Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Spt yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dibekasi tanggal 15 Oktober 2005, di HKBP Maranatha Rawa Lumbu Bekasi, berdasarkan kutipan akta perkawinan no 1302/K/2005 tertanggal 24 oktober 2005 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Bekasi;
4. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan dibekasi tanggal 15 oktober 2005 di HKBP Maranatha Rawa Lumbu Bekasi, berdasarkan kutipan akta perkawinan no 1302/K/2005 tertanggal 24 oktober 2005 yang dikeluarkan kantor catatan sipil Bekasi PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hak asuh anak masing-masing atas nama :
 - Julio Caesar Dengi Wonda
 - Aldo Febrian Winyo Bulu
 - Andrean Jordan Ndara JafaDitetapkan dibawah asuhan / pengasuhan PENGUGAT.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kebutuhan hidup ke-3 anak tiap bulan untuk 1 anak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) jumlah total Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak dewasa.
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sampit atau pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi di Bekasi Jawa Barat guna mencatat tentang perceraian ini dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti tanggal 23 Agustus 2018, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan pengadilan kepada Lurah Baamang Barat oleh karena Tergugat tidak ada ditempat;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2018, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 20 Agustus 2018, Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN Spt tersebut
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 18 September 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 20 Agustus 2018 Nomor: 15/Pdt.G/2018/PN Spt dan berita acara persidangan perkara tersebut, ternyata putusannya adalah Verstek ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menggunakan upaya hukum banding sebagaimana dalam akta permohonan banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa menurut RBg pasal 153 dan RV pasal 84 bahwa terhadap putusan Verstek upaya hukum bagi Tergugat adalah Verzet bukan banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya kesalahan hukum acara bagi Pembanding semula Tergugat dalam mengajukan upaya hukum yang seharusnya menggunakan upaya hukum Verzet, karenanya permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ON VARKELIJ VERKLAARD;

Menimbang, bahwa terbukti Pembanding semula Tergugat ada pada pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal Rbg 153, pasal 84 RV dan pasal-pasal dari peraturan PerUndang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ON VARKELIJK VERKLAARD);
2. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari ini Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018 oleh kami BAMBANG KUSTOPO, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis dengan HARINI, S.H.,M.H dan INDRIA MIRYANI, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 16 Oktober 2018., Nomor 64/PDT/2018/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh GINTER, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD.
HARINI, S.H, M.H

TTD
INDRIA MIRYANI,S.H

HAKIM KETUA

TTD,
BAMBANG KUSTOPO.S.H.,M.H

Panitera Pengganti

TTD
GINTER, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi putusanRp5.000,00
2. Meterai putusanRp6.000,00
3. Biaya ProsesRp139.000,00

J u m l a h :Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 64/PDT/2018/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)